



**KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
DAN PERHUTANAN SOSIAL**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
BINA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN PERHUTANAN SOSIAL**

NOMOR : P. 07/V-Set /2013

**PEDOMAN
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH DAN/ATAU BIBIT TANAMAN HUTAN
UNTUK PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN
SERTA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN**

**DIREKTUR JENDERAL
BINA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN PERHUTANAN SOSIAL**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan hutan tanaman serta rehabilitasi hutan dan lahan pada keadaan tertentu dapat terjadi kekurangan atau kelebihan benih dan/atau bibit tanaman hutan, yang menyangkut mutu maupun jumlahnya, maka perlu dilakukan pemasukan atau pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan ke dalam maupun ke luar wilayah Republik Indonesia sesuai dengan kebutuhan.
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbeniham Tanaman Hutan, maka pemasukan dan pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan, khususnya untuk tujuan pembangunan hutan tanaman serta rehabilitasi hutan dan lahan, ke dalam atau ke luar wilayah Republik Indonesia diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk menetapkan pedoman pemasukan dan pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-Undang Nomor : 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
 3. Undang-Undang Nomor : 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
 4. Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 tahun 2004;
 5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.72/Menhut-II/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial tentang Pedoman Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan untuk pembangunan hutan tanaman serta rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini.
- KEDUA : Peraturan Direktur Jenderal ini menjadi dasar dalam proses Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan ke Dalam dan ke Luar Negeri untuk pembangunan hutan tanaman serta rehabilitasi hutan dan lahan.
- KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Desember 2013

DIREKTUR JENDERAL,

Dr. Ir. Hilman Nugroho, MP
NIP. 19590615 198603 1 004

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Kehutanan di Jakarta;
2. Para Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Kehutanan di Jakarta;
3. Para Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal BPDASPS di Jakarta;
4. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan di seluruh Indonesia;
5. Kepala UPT Direktorat Jenderal BPDASPS di seluruh Indonesia.

**LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PENGELOLAAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN PERHUTANAN SOSIAL**

NOMOR : P. 07/V-SET/2013

**TENTANG: PEDOMAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
BENIH DAN/ATAU BIBIT TANAMAN HUTAN
UNTUK PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN
SERTA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan hutan tanaman serta rehabilitasi hutan dan lahan yang berkualitas diperlukan benih dan/atau bibit yang bermutu, karena benih dan/atau bibit merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap kualitas dan keseragaman produktivitas tegakan hutan.

Salah satu misi dari kegiatan perbenihan tanaman hutan adalah mewujudkan perkembangan sistem dan usaha perbenihan tanaman hutan melalui usaha industri benih dan/atau bibit tanaman hutan. Industri benih dan/atau bibit merupakan industri hulu yang diharapkan dapat memproduksi dan menyediakan benih dan/atau bibit bermutu yang sangat tergantung dari besar kecilnya permintaan pasar.

Pada keadaan tertentu benih dan/atau bibit tanaman hutan untuk kegiatan penanaman dapat mengalami kekurangan atau kelebihan baik mutu maupun jumlahnya, maka perlu dilaksanakan pemasukan atau pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan ke dalam maupun ke luar wilayah Republik Indonesia.

Kegiatan pemasukan/pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan untuk pembangunan hutan tanaman serta rehabilitasi hutan dan lahan belum memiliki acuan teknis, untuk itu maka perlu dibuat pedoman tentang kegiatan pemasukan dan pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Pedoman Pemasukan Benih dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan untuk pembangunan hutan tanaman serta rehabilitasi hutan dan lahan adalah menyediakan acuan teknis bagi para pelaksana dalam memasukkan dan mengeluarkan benih dan/atau bibit ke dalam dan ke luar Negara Republik Indonesia.

Adapun tujuannya adalah terlaksananya kegiatan pemasukan dan pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan secara tertib, efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan untuk pembangunan hutan tanaman serta rehabilitasi hutan dan lahan ini meliputi Pendahuluan, Penyelenggara, Persyaratan, Prosedur dan Pengawasan.

D. Ketentuan Umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemohon adalah perorangan, Badan Usaha atau instansi pemerintah yang mengajukan permohonan izin pemasukan dan/atau pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan yang telah ditetapkan sebagai Pengada dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan.
2. Pemasukan benih dan/atau bibit tanaman hutan adalah serangkaian kegiatan untuk memasukkan benih dan/atau bibit tanaman hutan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan adalah serangkaian kegiatan untuk mengeluarkan benih dan/atau bibit tanaman hutan dari wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Izin pemasukan benih dan/atau bibit tanaman hutan adalah Surat Keputusan (SK) tertulis berisikan hak yang diberikan oleh Menteri Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk kepada perorangan, Badan Hukum atau instansi pemerintah untuk dapat melakukan kegiatan pemasukan benih dan/atau bibit tanaman hutan.
5. Izin pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan adalah Surat Keputusan (SK) tertulis berisikan hak yang diberikan oleh Menteri Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk kepada perorangan, Badan Hukum atau instansi pemerintah untuk dapat melakukan kegiatan pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan.
6. Benih adalah bahan tanaman yang berupa bahan generatif (biji) atau bahan vegetatif yang digunakan untuk mengembangbiakkan tanaman hutan.
7. Bibit adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara generatif atau secara vegetatif.
8. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.
10. Sekretariat Direktorat Jenderal adalah Sekretariat Direktorat Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.
11. Sekretaris Direktorat Jenderal adalah Sekretaris Direktorat Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.
12. Direktorat adalah Direktorat yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.
13. Direktur adalah Direktur yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.
14. Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) adalah Balai yang disertai tugas yang menangani kegiatan perbenihan tanaman hutan.
15. Kepala Balai adalah Kepala Balai yang disertai tugas dan bertanggung jawab dibidang perbenihan tanaman hutan.

BAB II

PEMASUKAN BENIH DAN/ATAU BIBIT TANAMAN HUTAN

A. Penyelenggara Pemasukan Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan

Yang berwenang menyelenggarakan dan memberi izin pemasukan benih dan/atau bibit tanaman hutan dengan tujuan pembangunan hutan tanaman dan rehabilitasi hutan dan lahan adalah Direktur Jenderal.

B. Pemohon Pemasukan Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan

Kegiatan pemasukan benih dan/atau bibit tanaman hutan dapat dilakukan oleh perorangan, Badan Usaha atau Instansi Pemerintah. Untuk pemohon perorangan dan badan usaha wajib memenuhi syarat telah ditetapkan sebagai pengada dan pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan terdaftar pada Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan, kecuali Perum Perhutani oleh Direktur Jenderal. Apabila pada Dinas Kabupaten/Kota tidak memilih urusan bidang kehutanan, maka pemohon perorangan dan badan usaha wajib terdaftar pada Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan.

C. Persyaratan Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan

Benih dan/atau bibit tanaman hutan yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Harus memenuhi standar mutu benih dan/atau bibit tanaman hutan yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
2. Memenuhi persyaratan Karantina Tumbuhan yaitu :
 - a. Dilengkapi dengan dokumen kesehatan (*phytosanitary certificate*) dari negara asal.
 - b. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan.
 - c. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan setibanya di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.
 - d. Benih berasal dari produsen (*seed producer*) yang telah diregistrasi oleh otoritas yang berwenang dari negara asal.
 - e. Benih harus bebas dari tanah, gulma dan kotoran lainnya serta Organisma Pengganggu Tanaman Karantina (OPTK).
 - f. Benih dikemas dengan baik dan aman terhadap infeksi atau kontaminasi OPTK.
3. Tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan serta tujuan pembuatan hutan tanaman dan rehabilitasi hutan dan lahan.
4. Kebutuhan benih tanaman hutan di dalam negeri belum terpenuhi atau belum dapat diproduksi di dalam negeri.
5. Memiliki surat keterangan dari negara asal tentang asal-usul (*certificate of origin*) dan dokumen kualitas (*certificate of quality*).

D. Tata Cara Pemasukan Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan


Tata cara pemasukan benih dan/atau bibit tanaman hutan ke dalam Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Pemohon mengajukan permohonan izin Pemasukan benih dan/atau bibit secara tertulis kepada Direktur Jenderal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan menggunakan formulir model Blanko A.1.

Permohonan dilampiri persyaratan administrasi berupa :

- a. Surat keterangan tentang asal-usul (*origin*), kualitas (*quality*) dan kesehatan benih (*phytosanitary*) dari instansi berwenang negara asal.
 - b. Foto copy Surat Keputusan sebagai pengada dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar.
2. Direktur Jenderal mendisposisikan surat permohonan izin pemasukan benih dan/atau bibit kepada Direktur.
 3. Berdasarkan surat permohonan izin pemasukan benih dan/atau bibit tersebut, Direktur melakukan penelaahan. Hasil telaahan berupa rekomendasi penerimaan atau penolakan permohonan izin pemasukan benih dan/atau bibit yang dituangkan dalam Blanko A2.
 4. Berdasarkan hasil telaahan, Direktur membuat Nota Dinas sebagaimana Blanko A3 disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal dan dilampiri dengan Blanko A2 (risalah pengolahan data pemberian izin pemasukan benih) dan Blanko A4 (konsep Surat Keputusan Direktur Jenderal tentang Pemberian Izin Pemasukan Benih dan/atau bibit) atau A5 (Konsep surat penolakan izin Pemasukan Benih dan/atau Bibit) untuk diproses lebih lanjut.
 5. Berdasarkan Nota Dinas dari Sekretaris Direktorat jenderal, Direktur Jenderal memberikan izin pemasukan benih dan/atau bibit atas nama pemohon dengan menggunakan Blako A4 atau melakukan penolakan izin pemasukan atas nama pemohon dengan menggunakan Blanko A5.
 6. Surat keputusan pemberian izin pemasukan atau surat penolakan izin pemasukan disampaikan kepada pemohon melalui PTSP.
 7. Surat Izin Pemasukan Benih dan/atau Bibit berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
 8. Apabila kegiatan pemasukan benih dan/atau bibit tanaman hutan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan kekurangan waktu, maka pemohon dapat melakukan permohonan izin kembali melalui perpanjangan izin pemasukan benih dan atau bibit tanaman hutan.

Proses Ijin Pemasukan Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia



E. Pengawasan dan pelaporan terhadap benih dan/atau bibit yang masuk ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

1. Perorangan, Badan Usaha atau instansi pemerintah yang mendapatkan izin memasukan benih dan/atau bibit tanaman hutan berkewajiban :
 - a. Memiliki catatan/data penyimpanan benih dan/atau bibit tanaman hutan selama 1 (satu) tahun.
 - b. Melaporkan jumlah benih dan/atau bibit tanaman hutan yang dimasukan apabila diminta oleh instansi yang berwenang.
 - c. Menerima kedatangan dan memberikan keterangan yang diperlukan oleh pengawas benih/petugas perbenihan lainnya.
 - d. Bertanggung jawab atas kebenaran mutu benihnya.
2. Setiap benih dan/atau bibit tanaman hutan yang masuk harus didukung dengan dokumen yang menyatakan keabsahan sekaligus memuat keterangan mutu benih/bibit yang bersangkutan dari negara asal.
3. Pada saat benih dan/atau bibit tanaman hutan tiba di tempat pemasukan, Pemohon wajib menyerahkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Ijin Pemasukan Benih dan/atau Bibit beserta benih dan/atau bibit nya kepada petugas Karantina Tumbuhan setempat (bandara/pelabuhan) untuk dilakukan tindakan karantina.
4. Benih dan/atau bibit tanaman hutan yang masuk dari luar negeri yang telah memperoleh ijin dari Direktorat Jenderal agar :
 - a. Dilaporkan secara tertulis dengan menggunakan formulir model Blanko C.1 kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pemasukan, dengan tembusan Direktur dan Kepala Balai setempat.

- b. Dilakukan pengujian ulang mutu benih dan/atau bibit sesuai prosedur yang ditetapkan di Balai Perbenihan Tanaman Hutan setempat, apabila benih dan/atau bibitnya diedarkan atau dijual di dalam negeri.
- c. Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan/pertumbuhan tanaman yang benih dan/atau bibitnya berasal dari Luar Negeri.

BAB III

PENGELUARAN BENIH DAN/ATAU BIBIT TANAMAN HUTAN

A. Penyelenggara Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan

Yang berwenang menyelenggarakan dan memberi izin pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan dengan tujuan pembangunan hutan tanaman dan rehabilitasi hutan dan lahan adalah Direktur Jenderal.

B. Pemohon Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan

Kegiatan pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan dapat dilakukan oleh perorangan, Badan Usaha atau Instansi Pemerintah. Untuk pemohon perorangan dan badan usaha wajib memenuhi syarat telah ditetapkan sebagai pengada dan pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan terdaftar pada Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan, kecuali Perum Perhutani oleh Direktur Jenderal. Apabila pada Dinas Kabupaten/Kota tidak memilih urusan bidang kehutanan, maka pemohon perorangan dan badan usaha wajib terdaftar pada Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan

C. Persyaratan Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan

1. Benih dan/atau bibit tanaman hutan yang dapat dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Benih dan/atau bibit tanaman hutan bermutu yang berasal dari sumber benih yang telah bersertifikat dan telah berkembang di Indonesia;
 - b. Benih dan/atau bibit tanaman hutan yang bermutu;
 - c. Benih dan/atau bibit tanaman hutan yang tidak dilindungi oleh Peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan dilakukan apabila kebutuhan di dalam negeri telah dipenuhi.
3. Permohonan dilengkapi Sertifikat Mutu Benih (*Certificate of Quality*) dan/atau Keterangan Hasil Pengujian Mutu Benih/Bibit dari Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) setempat, Keterangan asal-usul (*certificate of origin*), apabila dibutuhkan oleh pihak pemohon.
4. Benih dan/atau bibit yang dikeluarkan harus dilengkapi, sertifikat kesehatan (*certificate of phytosanitary*) dari instansi Karantina Tumbuhan.

D. Tata Cara Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan


Tata cara pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan ke luar Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Pemohon mengajukan surat permohonan pemeriksaan benih dan/atau bibit tanaman hutan yang dilampiri surat pesanan benih dan/atau bibit tanaman hutan dari negara pemohon kepada Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) setempat sebagaimana terlampir Blanko B.1.
2. Kepala Balai membentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap administrasi (kelengkapan persyaratan perizinan pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan) dan fisik (benih dan/atau bibit tanaman hutan). Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Permohonan Pengeluaran benih dan/atau Bibit sebagaimana terlampir Blanko B.2.
3. Berdasarkan BAP, Kepala Balai menerbitkan Surat Rekomendasi izin pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan sebagaimana terlampir Blanko B.3. Dengan melampirkan BAP, Kepala Balai menyampaikan surat

rekomendasi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan disampaikan kepada pemohon.

4. Pemohon mengajukan permohonan izin pengeluaran benih dan/atau bibit secara tertulis kepada Direktur Jenderal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana terlampir Blanko B.4. Permohonan izin tersebut dilampiri dengan persyaratan administrasi berupa :
 - a. Keterangan pesanan benih dan/atau bibit tanaman hutan dari negara pemohon;
 - b. Surat Rekomendasi dari Kepala Balai yang dilampiri BAP;
 - c. Foto copy Surat Keputusan sebagai pengada dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar;
 - d. Sertifikat Mutu Benih (*Certificate of Quality*) dan/atau Keterangan Hasil Pengujian Mutu Benih/Bibit dari BPTH setempat, Keterangan asal-usul (*certificate of origin*), apabila dibutuhkan oleh pihak pemohon dari luar wilayah Republik Indonesia.
5. Direktur Jenderal mendisposisikan surat permohonan izin pengeluaran benih dan/atau bibit kepada Direktur.
6. Direktur melakukan penelaahan, hasil telaahan berupa rekomendasi penerimaan atau penolakan permohonan izin pengeluaran benih dan/atau bibit yang dituangkan dalam Blanko B.5.
7. Berdasarkan hasil telaahan, Direktur membuat Nota Dinas disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal dengan menggunakan Blanko B.6 dan dilampiri dengan Blanko B.5 (risalah pengolahan data pemberian izin pengeluaran benih/bibit) dan Blanko B.7 (konsep Surat Keputusan Direktur Jenderal tentang Pemberian Izin pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan apabila hasil telaahan diterima) atau Blanko B.8 (Konsep surat penolakan izin pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan apabila hasil telaahan ditolak) untuk diproses lebih lanjut.
8. Berdasarkan Nota Dinas dari Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur Jenderal menerbitkan izin pengeluaran benih dan/atau bibit atas nama pemohon dengan menggunakan Blako B.7 atau melakukan penolakan izin pengeluaran atas nama pemohon dengan menggunakan Blanko B.8.
9. Surat keputusan pemberian izin pengeluaran atau surat penolakan izin pengeluaran disampaikan kepada pemohon melalui PTSP.
10. Surat Izin Pengeluaran Benih dan/atau Bibit berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
11. Apabila kegiatan pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan kekurangan waktu, maka pemohon dapat melakukan permohonan izin kembali melalui perpanjangan izin pengeluaran benih dan atau bibit tanaman hutan

Proses Izin Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia



E. Pengawasan dan pelaporan terhadap Benih dan/atau Bibit yang Keluar dari Wilayah Negara Republik Indonesia

Pada saat benih dan/atau bibit tanaman hutan tiba di tempat tujuan, Pemohon wajib melaporkan secara tertulis dengan menggunakan formulir model Blanko C.1 kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pemasukan, dengan tembusan Direktur Bina Perbenihan Tanaman Hutan dan Kepala BPTH setempat.

BAB IV

PENCABUTAN IZIN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH DAN/ATAU BIBIT TANAMAN HUTAN

1. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan dapat dicabut apabila :
 - a. Pemegang Izin tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Izin;
 - b. Tidak mengikuti peraturan perundang-undangan dibidang karantina tumbuhan;
 - c. Memindahtangankan izin kepada pihak lain;
 - d. Menimbulkan gangguan dan ketidaktertiban; atau
 - e. Izin dikembalikan oleh pemegang kepada pejabat yang berwenang (Direktur Jenderal).
2. Pencabutan dilakukan setelah diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali selama selang waktu 1 (satu) minggu dan tidak mengindahkan peringatan.
3. Keputusan Pencabutan Izin diterbitkan oleh Direktur Jenderal sebagaimana formulir model Blanko C.2.

BAB V

PENUTUP

Pedoman pemasukan dan pengeluaran benih/bibit tanaman hutan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada Perorangan, Koperasi, BUMN, BUMS, BUMD dan Instansi Pemerintah sebagai pengada dan pengguna benih dan/atau bibit tanaman hutan.

Pedoman ini diharapkan dapat menjamin peningkatan tersedianya bahan tanaman hutan yang bermutu untuk peningkatan produktivitas hasil tanaman hutan serta dapat meningkatkan devisa negara dari ekspor benih dan/atau bibit tanaman hutan.

Pedoman pemasukan dan pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan, merupakan acuan bagi pihak penyelenggara dan pelaku dalam kegiatan ekspor dan impor benih dan/atau bibit tanaman hutan.

KOP PERUSAHAAN PEMOHON

.....,

Nomor :
 Lampiran : 3 (tiga) berkas **)
 Hal : Permohonan Izin Pemasukan Benih/Bibit*) Tanaman Hutan
 dari Negara

Kepada Yth.
 Direktur Jenderal
 Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
 dan Perhutanan Sosial
 Cq. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Kehutanan
 Gd Manggala Wanabakti Blok I Lantai 1
 di
 Jakarta

Disampaikan dengan hormat, kami :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Pekerjaan : perorangan/badan usaha/instansi pemerintah*)
4. NPWP :

bermaksud mengajukan permohonan izin pemasukan benih/bibit*) tanaman hutan dari negara....., dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Nama Species : (lokal dan latin)
2. Jumlah : (gr/kg/batang*)
3. Nama produsen/pengolah :
4. Negara Asal :
5. Nama Pengirim :
6. Alamat Pengirim :
7. Tempat Pemasukan :
 (Pelabuhan/Bandar Udara*)
8. Tujuan penggunaan :

Sebagai dasar pertimbangannya, terlampir kami sampaikan persyaratan administrasinya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Jabatan,

Tanda tangan dan cap pemohon

Nama terang

Keterangan:

- *) Coret yang tidak perlu
- ***) Surat keterangan asal usul (*Certificate of origin*), keterangan kualitas (*Certificate of quality*) dan keterangan kesehatan (*Certificate of phytosanitary*)



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL
DIREKTORAT BINA PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
 GEDUNG PUSAT KEHUTANAN "MANGGALA WANABAKTI" LANTAI XIII JALAN GATOT SUBROTO SENAYAN JAKARTA PUSAT
 TEL : 5704501 – 04 / Facsimilie : 5737092 Kotak Pos No. 92 JKWB 10270 – Alamat Kawat : Ditjen RLPS

RISALAH PENGOLAHAN DATA (RPD)
PEMBERIAN IZIN PEMASUKAN KEPADA PT

Nomor :
 Tanggal :

I. SK Direktur Jenderal BPDASPS yang akan diterbitkan :

Pemberian Izin Kepada PT untuk memasukkan

II. Data Pendukung :

1. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.72/Menhut-II/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan.

2. Persyaratan Prosedur

- a. Surat permohonan izin pemasukan benih/bibit *) ke dalam wilayah Negara Indonesia dari PT. Nomor : tanggal menyebutkan :
 - 1) Jenis tanaman yang dimohon :
 - 2) Nama pemohon :
- b. Berdasarkan hasil telaahan Direktorat Bina Perbenihan Tanaman Hutan bahwa :
 - 1) PT. telah menjadi pengada dan pengedar benih/bibit *) terdaftar pada
 - 2) Merupakan jenis :
 - a) Invasif/bukan invasif *)
 - b) Tidak berdampak/berdampak negatif terhadap lingkungan*)
 - c) Introduksi/sudah dibudidayakan di Indonesia*)
 - d) Dilengkapi/tidak dilengkapi *) surat keterangan dari institusi yang berwenang dari negara asal :
 - keterangan asal usul (*Certificate of origin*),
 - keterangan kualitas (*Certificate of quality*)
 - keterangan kesehatan (*Certificate of origin*)
 - 3) Tujuan pemasukan benih/bibit*) yaitu untuk
- c. Berdasarkan hasil verifikasi dan telaahan tersebut di atas, Direktur Jenderal dapat menerbitkan/menolak *) izin pemasukan benih/bibit *) tanaman hutan ke dalam Wilayah Negara Indonesia.

3. Persyaratan Tanggung Jawab (Legal Statement)

Berdasarkan Risalah Pengolahan Data (RPD) ini, kami menjamin bahwa Direktur Jenderal BPDASPS dapat menandatangani konsep surat penolakan/Keputusan *) dari Direktur Jenderal BPDASPS tentang Pemberian Izin Pemasukan benih/bibit *) Kepada PT

RPD ini telah kami kaji secara baik, mendalam, hati-hati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perbenihan tanaman hutan. Disamping itu kami juga telah mempertimbangkan segala aspek. Atas dasar ini kami yang bertanda tangan di bawah ini bertanggung jawab atas isi Surat Keputusan Direktur Jenderal BPDASPS tentang Pemberian Izin Kepada PT Tanggung jawab ini didasarkan atas kesadaran bahwa kami adalah unsur staf yang mempunyai tugas untuk menyiapkan dan memastikan Keputusan Direktur Jenderal BPDASPS yang ditandatangani Direktur Jenderal BPDASPS telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Jakarta,

Kepala Seksi Penerapan
Standar Peredaran,

.....
NIP.

Kepala Sub Direktorat
Pengendalian Peredaran Benih,

.....
NIP.

Direktur Bina Perbenihan
Tanaman Hutan,

.....
NIP.

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL
DIREKTORAT BINA PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
 GEDUNG PUSAT KEHUTANAN "MANGGALA WANABAKTI" LANTAI XIII JALAN GATOT SUBROTO SENAYAN JAKARTA PUSAT
 TEL : 5704501 – 04 / Facsimilie : 5737092 Kotak Pos No. 92 JKWB 10270 – Alamat Kawat : Ditjen RLPS

NOTA DINAS

Nomor : ND. /PTH-3/20...

Kepada yth. : Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial
 Dari : Direktur Bina Perbenihan Tanaman Hutan
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Permohonan izin pemasukan benih/bibit*)..... dari Luar Negeri

Sehubungan dengan surat dari PT. /CV. dengan surat Nomor : tanggal (copy surat terlampir) perihal, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. PT./CV. mengajukan izin Pemasukan Benih/bibit*) tanaman hutan sebanyakkg/btg*), dengan alamat penerima
2. Kami telah menelaah permohonan izin Pemasukan benih/bibit*) tanaman hutan dari PT./CV. tersebut, persyaratannya telah sesuai dengan pasal 22 s.d 25 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan.
3. Untuk itu kami sampaikan konsep Keputusan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial tentang pemberian izin kepada PT./CV. untuk memasukkan benih/bibit*) sebanyak Kg/btg*), untuk diproses lebih lanjut.
4. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal RLPS No. P.2/V-SET/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor P.264/V-SET/2006 tentang Prosedur Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, bahwa pelayanan izin Pemasukan benih/bibit dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja.

Demikian disampaikan, untuk dapat diproses lebih lanjut dan atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur,

.....
 NIP.

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu



**KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
DAN PERHUTANAN SOSIAL**

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BINA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
DAN PERHUTANAN SOSIAL**

NOMOR :.....

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN PEMASUKAN BENIH/BIBIT*) TANAMAN HUTAN
DARI LUAR NEGERI**

**DIREKTUR JENDERAL
BINA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN PERHUTANAN SOSIAL**

- Menimbang : a. bahwa telah diterima surat permohonan izin pemasukan benih/ bibit*) tanaman hutan dari PT/CV Nomor tanggal;
- b. bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditindaklanjuti dengan keputusan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor : 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
3. Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2005 tentang Keragaman Hayati Produk Rekayasa Genetik;
7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.72/Menhut-II/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;

9. Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Nomor : P.07/V-SET/2013 tanggal 3 Desember 2013 tentang Pedoman Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan untuk pembangunan hutan tanaman serta rehabilitasi hutan dan lahan.

Memperhatikan : Risalah Pengolahan Data (RPD) Pemberian Izin Pemasukan benih/bibit*) kepada PT./CV.
Nomor :/PTH-3/..... tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin untuk memasukan benih/bibit tanaman hutan kepada :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Pekerjaan : perorangan/ badan hukum/instansi pemerintah *)
4. NPWP :
5. Nama Species :
6. Varietas/Klon/Hibrida*) :
7. Jumlah benih/bibit*) :
8. Nama produsen benih/bibit*) :
9. Negara pengirim :
10. Nama pengirim :
11. Alamat pengirim :
12. Tempat pemasukan (Pelabuhan/Bandar Udara*) :
13. Tujuan penggunaan benih/bibit*) :

KEDUA : Dalam memasukan benih/bibit *) sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Menyerahkan dokumen asli mengenai sertifikat asal-usul (*certificate of origin*), sertifikat mutu benih/bibit (*certificate of quality*); dan sertifikat kesehatan (*certificate of phytosanitary*) pada saat pemasukan benih/bibit kepada Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial;
- b. Memberikan laporan pemasukan benih/bibit kepada Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial.

- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditanda-tanganinya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Selama jangka waktu tersebut pada diktum KETIGA pemegang izin harus telah selesai memasukan seluruh benih/bibit yang diizinkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- KELIMA : Izin pemasukan benih/bibit tanaman hutan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- KEENAM : Izin pemasukan benih/bibit tanaman hutan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diberikan untuk satu kali pemasukan.
- KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal :

DIREKTUR JENDERAL,

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Kehutanan RI;
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hutan Kementerian Kehutanan
3. Kepala Pusat Karantina Tumbuhan;
4. Kepala Pelabuhan/Bandar Udara*)

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN PERHUTANAN SOSIAL

Alamat : Gedung Pusat Kehutanan "Manggala Wanabakti" Blok I Lantai XII, XIII dan XIV
Jalan Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat, Telp : (021) 5704501 – 4 /Facsimile : 5733431
Kotak Pos No. 92 JKWB 10270 – Alamat Kawat Ditjen : RLPS

Nomor : 201...
Lampiran :
Perihal : Penolakan Izin Pemasukan
Benih/Bibit*) dari Luar Negeri

Kepada Yth.

.....
.....
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : tanggal
perihal permohonan izin pemasukan benih/bibit*) tanaman hutan jenis
dengan ini kami informasikan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor : P. 01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman
Hutan, permohonan izin pemasukan benih/bibit*) saudara dari luar negeri ditolak
dengan alasan:

- a.
- b.
- c.

Saran / arahan :

.....
.....

Demikian untuk menjadi maklum.

DIREKTUR JENDERAL

.....

Tembusan:

- 1. Menteri Kehutanan RI;
- 2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hutan Kementerian Kehutanan
- 3. Kepala Pusat Karantina Tumbuhan;
- 4. Kepala Pelabuhan/Bandar Udara

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

KOP PERUSAHAAN PEMOHON

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas **)
 Hal : Permohonan Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan
 Perizinan Pengeluaran Benih/Bibit *) ke Luar Negeri

Kepada Yth.
 Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan.....
 di

Disampaikan dengan hormat, kami :

- 1. Nama :
- 2. Alamat :
- 3. Pekerjaan : perorangan/badan usaha/instansi pemerintah *)
- 4. NPWP :

bermaksud mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis perizinan pengeluaran benih/bibit*) tanaman hutan ke luar negeri sesuai pesanan surat terlampir, dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1. Nama Species : (lokal dan latin)
- 2. Jumlah : (gr/kg/batang*)
- 3. Nama produsen/pengolah :
- 4. Negara Tujuan :
- 5. Nama Penerima :
- 6. Alamat Penerima :
- 7. Tempat Pengeluaran :
 (Pelabuhan/Bandar Udara*)
- 8. Tujuan penggunaan :

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Jabatan,

Tanda tangan dan cap

Nama terang

Tembusan Kepada Yth :
 Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan PS

Keterangan:

- *) Coret yang tidak perlu
- ***) Surat pesanan, Surat Keputusan Pengada dan Penedar Benih dan Bibit terdaftar dari Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota dari BAP BPTH dan Rekomendasi Kepala BPTH.

KOP SURAT BPTH

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor : .

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
 N I P :
 Jabatan :

2. Nama :
 N I P :
 Jabatan :

telah melaksanakan pemeriksaan terhadap benih/bibit*) dan dokumennya yang akan dikeluarkan ke Negara..... oleh :

Nama Perusahaan : PT./CV.
 Alamat :

Sesuai surat permohonan pemeriksaan Nomor : tanggal dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. PT. telah menjadi pengada dan pengedar benih bibit terdaftar pada Kabupaten/Kota *).....
2. Dokumen pesanan benih/bibit : ada / tidak*)
3. Dokumen kualitas benih/bibit, asal usul benih/bibit dan kesehatan benih/bibit : ada / tidak*), harus ada apabila pihak pemesan mempersyaratkannya.
4. Pemeriksaan terhadap fasilitas pendukung :..... (di isi tempat penyimpanan benih/bibit/Lab kultur jaringan/persemaian dll)
5. Ketersediaan benih/bibit *) tanaman hutan

No	Jenis Tanaman (Benih/Bibit*)	Jumlah Benih/Bibit (Kg/Planlet/Btg) *)		
		Hasil Pemeriksaan	Rencana Dikeluarkan	Sisa

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Yang Diperiksa,
Perusahaan

Pemeriksa,

1.

(.....)

2.

Mengetahui :
 Kepala Balai,

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

KOP SURAT BPTH

.....,

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Rekomendasi/Penolakan*) atas Permohonan izin
 Pengeluaran Benih/Bibit *) ke Luar Wilayah Republik Indonesia

Kepada Yth.
 Direktur Jenderal BPDAS dan PS
 di
 Jakarta

Sehubungan dengan surat dari Direktur PT./CV. Nomor :
 tanggal perihal tersebut di atas, dengan hormat kami
 sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan Pasal 29 s/d 31 dinyatakan bahwa permohonan izin pengeluaran benih/bibit ke luar negeri dilengkapi dengan :
 - a. Asal-usul (*certificate of origin*);
 - b. Kualitas (*certificate of quality*);
 - c. Kesehatan (*certificate of phytosanitary*) sepanjang negara pemohon meminta.
2. Dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim BPTH....., menyatakan bahwa persyaratan administrasi dan teknis perizinan pengeluaran benih/bibit*) ke negara dinyatakan cukup/tidak cukup*).
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami merekomendasikan/tidak merekomendasikan*) PT./CV. untuk mengeluarkan benih/bibit*) tanaman hutan ke luar negeri (negara.....).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai,

.....

Tembusan :
 Direktur PT./CV.

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

KOP PERUSAHAAN PEMOHON

.....,

Nomor :
 Lampiran : 3 (tiga) berkas **)
 Hal : Permohonan Izin Pengeluaran Benih/Bibit *) ke Luar Negeri

Kepada Yth.

Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
 dan Perhutanan Sosial
 Cq.
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Gedung Manggala Wana Bakti Blok I Lantai I Kementerian Kehutanan
 di
 Jakarta

Disampaikan dengan hormat, kami :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Pekerjaan : perorangan/badan usaha/instansi pemerintah *)
4. NPWP :

bermaksud mengajukan permohonan izin pengeluaran benih/bibit tanaman hutan ke Negara, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Nama Species : (lokal dan latin)
2. Jumlah : (gr/kg/btg*)
3. Nama produsen/pengolah :
4. Negara Tujuan :
5. Nama Penerima :
6. Alamat Penerima :
7. Tempat Pengeluaran :
 (Pelabuhan/Bandar Udara*)
8. Tujuan penggunaan : untuk pembangunan hutan tanaman, rehabilitasi hutan dan lahan

Sebagai dasar pertimbangan, terlampir kami sampaikan persyaratan administrasinya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Jabatan,

Tanda tangan dan cap

Nama terang

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

***) Surat pesanan, BAP dan Rekomendasi



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL
DIREKTORAT BINA PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
 GEDUNG PUSAT KEHUTANAN "MANGGALA WANABAKTI" LANTAI XIII JALAN GATOT SUBROTO SENAYAN JAKARTA PUSAT
 TEL : 5704501 – 04 / Facsimilie : 5737092 Kotak Pos No. 92 JKWB 10270 – Alamat Kawat : Ditjen RLPS

RISALAH PENGOLAHAN DATA (RPD)
PEMBERIAN IZIN PENGELUARAN BENIH/BIBIT *) KEPADA PT

.....

Nomor :
 Tanggal :

I. SK Direktur Jenderal BPDASPS yang akan diterbitkan :

Pemberian Izin Kepada PT untuk mengeluarkan

II. Data Pendukung :

1. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.72/Menhut-II/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan.

2. Persyaratan Prosedur

a. Usulan Permohonan izin pengeluaran benih/bibit*) dari wilayah Negara Indonesia dari PT. Nomor : tanggal menyebutkan :

1) Jenis tanaman yang dimohon :

2) Nama pemohon :

b. Berdasarkan hasil verifikasi BPTH melalui Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAP) Nomor : tanggal dan Surat Rekomendasi BPTH Nomor : tanggal menyebutkan bahwa :

1) berdasarkan surat pesanan dari negara pemohon : perlu / tidak perlu *) dilengkapi dengan keterangan asal usul (*Certificate of origin*), keterangan kualitas (*Certificate of quality*) dan keterangan kesehatan (*Certificate of phytosanitary*).

2) berdasarkan pemeriksaan jumlah benih/bibit *)

c. Berdasarkan hasil telaahan Direktorat Bina Perbenihan Tanaman Hutan bahwa :

1) Jenis tanaman..... merupakan jenis :

a) Termasuk/tidak termasuk jenis yang dilindungi (CITES) *)

b) Invasif/bukan invasif *)

c) Tidak berdampak/berdampak negatif terhadap lingkungan*)

d) Introduksi/sudah dibudidayakan di Indonesia*)

2) Tujuan pengeluaran benih/bibit*) yaitu

d. Berdasarkan hasil verifikasi dan telaahan tersebut di atas, Direktur Jenderal dapat menerbitkan/menolak *) izin pengeluaran benih/bibit *) tanaman hutan ke dalam Wilayah Negara Indonesia

3. Persyaratan Tanggung Jawab (Legal Statement)

Berdasarkan Risalah Pengolahan Data (RPD) ini, kami menjamin bahwa Direktur Jenderal BPDASPS dapat menandatangani konsep surat penolakan/Keputusan*) Direktur Jenderal BPDASPS tentang Pemberian Izin Pengeluaran Benih/Bibit *) Tanaman HutanKepada PT

RPD ini telah kami kaji secara baik, mendalam, hati-hati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perbenihan tanaman hutan. Disamping itu kami juga telah mempertimbangkan segala aspek. Atas dasar ini kami yang bertanda tangan di bawah ini bertanggung jawab atas isi Surat Keputusan Direktur Jenderal BPDASPS tentang Pemberian Izin Kepada PT Tanggung jawab ini didasarkan atas kesadaran bahwa kami adalah unsur staf yang mempunyai tugas untuk menyiapkan dan memastikan Keputusan Direktur Jenderal BPDASPS yang ditandatangani Direktur Jenderal BPDASPS telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Jakarta,

Kepala Seksi Penerapan
Standar Peredaran,

.....
NIP.

Kepala Sub Direktorat
Pengendalian Peredaran Benih,

.....
NIP.

Direktur Bina Perbenihan
Tanaman Hutan,

.....
NIP.

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL
DIREKTORAT BINA PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
 GEDUNG PUSAT KEHUTANAN "MANGGALA WANABAKTI" LANTAI XIII JALAN GATOT SUBROTO SENAYAN JAKARTA PUSAT
 TEL : 5704501 – 04 / Facsimilie : 5737092 Kotak Pos No. 92 JKWB 10270 – Alamat Kawat : Ditjen RLPS

NOTA DINAS

Nomor : ND. /PTH-3/20....

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial
 Dari : Direktur Bina Perbenihan Tanaman Hutan
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Permohonan izin pengeluaran benih/bibit*) dari wilayah Negara Republik Indonesia

Memperhatikan surat PT./CV. dengan surat Nomor : tanggal perihal Permohonan Izin Pengeluaran benih/bibit*) dari wilayah Negara Indonesia, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. PT./CV. mengajukan izin Pengeluaran Benih/Bibit*) sebanyak (gr/kg/btg*) alamat penerima untuk
2. Kami telah menelaah permohonan izin Pengeluaran benih/bibit*) tanaman hutan dari PT./CV. tersebut, persyaratannya telah sesuai dengan pasal 29 s.d 31 pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan.
3. Untuk itu kami sampaikan konsep Keputusan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial tentang pemberian izin kepada untuk mengeluarkan benih/bibit*) sebanyak, untuk diproses lebih lanjut.
4. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal RLPS Nomor : P.2/SET/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor : P.264/V-SET/2006 tentang Prosedur Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, bahwa pelayanan izin Pemasukan dan/atau pengeluaran benih/bibit dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja.

Demikian disampaikan, untuk dapat diproses lebih lanjut dan atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.

.....
 NIP.

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu



**KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
DAN PERHUTANAN SOSIAL**

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BINA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
DAN PERHUTANAN SOSIAL**

NOMOR :

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENGELUARAN BENIH/BIBIT *) TANAMAN HUTAN
KE LUAR NEGERI**

**DIREKTUR JENDERAL
BINA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN PERHUTANAN SOSIAL**

- Menimbang : a. bahwa telah diterima surat permohonan izin Pengeluaran benih/ bibit*) tanaman hutan dari PT./CV.*) Nomor : tanggal;
- b. bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditindaklanjuti dengan keputusan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor : 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
3. Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2005 tentang Keragaman Hayati Produk Rekayasa Genetik;
7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.72/Menhut-II/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : **P.01**/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;

9. Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Nomor : P. 07/V-SET/2013 tanggal 3 Desember 2013 tentang Pedoman Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan untuk pembangunan hutan tanaman serta rehabilitasi hutan dan lahan

Memperhatikan : 1. Berita Acara hasil pemeriksaan dalam rangka Pengeluaran benih/bibit*) tanaman hutan PT./CV. Nomor : tanggal

2. Surat Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan Nomor : tanggal

3. Risalah Pengolahan Data (RPD) Pemberian Izin Pengeluaran benih/bibit*) kepada PT./CV. Nomor :/PTH-3/..... tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin untuk **memasukan** benih/bibit *) tanaman hutan kepada :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Pekerjaan : perorangan/ badan hukum/ instansi pemerintah *)
4. NPWP :
5. Nama Species :
6. No. Sertifikat Sumber Benih :
7. Jumlah benih/bibit*) :
8. Nama produsen :
9. Negara tujuan :
10. Nama penerima :
11. Alamat penerima :
12. Tempat pengeluaran (Pelabuhan/Bandar Udara*) :
13. Tujuan penggunaan :

- KEDUA : Dalam Pengeluaran benih/bibit*) sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA, pemohon wajib memenuhi dan memberikan laporan pengeluaran benih/bibit*) kepada Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial.
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditanda-tanganinya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Selama jangka waktu tersebut pada diktum KETIGA pemegang izin harus telah selesai mengeluarkan seluruh benih/bibit*) yang diizinkan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.
- KELIMA : Izin pengeluaran benih/bibit*) tanaman hutan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- KEENAM : Izin pengeluaran benih/bibit*) tanaman hutan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diberikan untuk satu kali pengeluaran.
- KETUJUH : Benih/bibit tanaman hutan yang ditumbuhkembangkan/ digandakan di negara tujuan agar mematuhi kebijakan internasional *Material Transfer Agreement* (MTA).
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL,

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Kehutanan RI;
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
3. Kepala Pusat Karantina Tumbuhan;
4. Kepala Pelabuhan/Bandar Udara*)

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN PERHUTANAN SOSIAL

Alamat : Gedung Pusat Kehutanan "Manggala Wanabakti" Blok I Lantai XII, XIII dan XIV
Jalan Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat, Telp : (021) 5704501 – 4 /Facsimile : 5733431
Kotak Pos No. 92 JKWB 10270 – Alamat Kawat Ditjen : RLPS

..... 201...

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Izin Pengeluaran Benih/Bibit *) Tanaman Hutan
ke Luar Negeri

Kepada Yth.

.....
.....
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : tanggal
perihal permohonan izin pengeluaran benih/bibit*) tanaman hutan jenis
dengan ini kami beritahukan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor : P. 01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman
Hutan, permohonan izin pengeluaran benih/bibit*) saudara dari luar negeri
ditolak dengan alasan:

- a.
- b.
- c.

Saran / arahan :

.....
.....

Demikian untuk menjadi maklum.

DIREKTUR JENDERAL

.....

Tembusan:

- 1. Menteri Kehutanan RI;
- 2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
- 3. Kepala Pusat Karantina Tumbuhan;
- 4. Kepala Pelabuhan/Bandar Udara*)

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

KOP PERUSAHAAN PEMOHON

.....,

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Pemasukan/Pengeluaran*) benih/bibit*) Tanaman Hutan

Kepada Yth.
Direktur Jenderal
Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
dan Perhutanan Sosial
di
Jakarta

Dengan hormat kami sampaikan laporan kegiatan pemasukan/pengeluaran*)
benih/bibit*) tanaman hutan ke/dari*) luar negeri berdasarkan Surat Keputusan
Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial
Nomor : tanggal sebanyak Gr/Kg/Btg*).
Bukti pemasukan/pengeluaran*) sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Jabatan,

Tanda tangan dan cap

Nama terang

Tembusan : Kepada yth.

Direktur Bina Perbenihan Tanaman Hutan

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu



**KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
DAN PERHUTANAN SOSIAL**

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BINA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
DAN PERHUTANAN SOSIAL**

NOMOR :.....

**TENTANG
PENCABUTAN IZIN PEMASUKAN/PENGELUARAN BENIH/BIBIT *)
TANAMAN HUTAN KE DALAM/KE LUAR*) NEGARA INDONESIA ATAS NAMA
PT/CV.....**

**DIREKTUR JENDERAL
BINA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN PERHUTANAN SOSIAL**

- Menimbang : a. bahwa telah ditemukan penyalahgunaan penggunaan surat izin Pemasukan/Pengeluaran benih/bibit*) tanaman hutan Nomor : tanggal oleh PT./CV.
- b. bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditindaklanjuti dengan keputusan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor : 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-Undang Nomor : 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
4. Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2005 tentang Keragaman Hayati Produk Rekayasa Genetik;
8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.72/Menhut-II/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;

10. Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Nomor : P. 07/V-SET/2013 tanggal 3 Desember 2013 tentang Pedoman Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan untuk pembangunan hutan tanaman serta rehabilitasi hutan dan lahan

Memperhatikan : 1. Temuan penyalahgunaan surat izin Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan PS Nomor : tanggal tentang pemasukan/pengeluaran* benih dan/atau bibit tanaman hutan dari/ke*) Negara oleh PT./CV.
2.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Pencabutan surat izin Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Nomor : tanggal tentang pemasukan/pengeluaran*) benih/bibit*) tanaman hutan dari/ke*) Negara oleh PT/CV

KEDUA : Pencabutan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada amar PERTAMA bagi pemangku kepentingan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal
DIREKTUR JENDERAL,

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Kehutanan RI;
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
3. Kepala Pusat Karantina Tumbuhan;
4. Kepala Pelabuhan/Bandar Udara*)

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

PROSEDUR PERIJINAN PEMASUKAN BENIH DAN/ATAU BIBIT TANAMAN HUTAN

No.	Tahap Kegiatan	Unit Penyelesaian					Waktu (Hari)
		Pemohon	PTSP	Dirjen BPDASPS	Sekditjen BPDASPS	DBPTH	
1	Pemohon mengajukan permohonan izin Pemasukan benih dan/atau bibit secara tertulis kepada Direktur Jenderal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Direktur Jenderal mendisposisikan surat permohonan izin pemasukan benih dan/atau bibit kepada Direktur.	○	○	○			3 (satu)
2	Direktur melakukan penelaahan. Berdasarkan hasil telaahan, Direktur membuat nota dinas yang disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal dan dilampiri dengan hasil telaahan permohonan izin pemasukan benih dan/atau bibit dan konsep Surat Keputusan Direktur Jenderal tentang Pemberian Izin Pemasukan Benih/Bibit (apabila permohonan izin telah memenuhi syarat) atau Konsep surat penolakan izin Pemasukan Benih/Bibit (apabila permohonan izin tidak memenuhi syarat) untuk diproses lebih lanjut.					○	4 (dua)
3	Direktur Jenderal memberikan izin atau melakukan penolakan izin pemasukan benih dan/atau bibit atas nama pemohon. Surat Izin pemasukan dan surat penolakan disampaikan kepada PTSP						3 (dua)
Jumlah							10 (sepuluh)

PROSEDUR PERIJINAN PENGELUARAN BENIH DAN/ATAU BIBIT TANAMAN HUTAN

No	Tahap Kegiatan	Unit Penyelesaian					Waktu (Hari)
		Pemohon	BPTH	Dirjen BPDASPS	Sekditjen BPDASPS	DBPTH	
1	Pemohon mengajukan surat permohonan pemeriksaan benih dan/atau bibit tanaman hutan kepada Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) setempat. Kepala BPTH membentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap administrasi dan fisik. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Berdasarkan BAP, Kepala BPTH menerbitkan Surat Rekomendasi izin pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan, disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada pemohon.	○	○	○			5 (lima)
2	Berdasarkan Rekomendasi dari BPTH, pemohon mengajukan permohonan izin pengeluaran benih dan/atau bibit secara tertulis kepada Direktur Jenderal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Direktur Jenderal mendisposisikan surat permohonan izin pengeluaran benih/bibit kepada Direktur.	○		○			3 (satu)
3	Direktur melakukan penelaahan. Hasil telaahan berupa rekomendasi penerimaan atau penolakan permohonan izin pemasukan benih. Berdasarkan hasil telaahan Direktur membuat nota dinas yang disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal dengan melampirkan hasil telaahan dan konsep Surat Keputusan Direktur Jenderal tentang Pemberian izin pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan (apabila permohonan izin telah memenuhi syarat) atau Konsep surat penolakan izin pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan (apabila permohonan izin tidak memenuhi syarat) untuk diproses lebih lanjut .					○	4 (dua)
4	Direktur Jenderal melakukan penolakan atau pemberian Izin Pemasukan Benih dan/atau Bibit atas nama Pemohon	○		○	○		3 (dua)
Jumlah 2-4							15 (lima belas)

